



RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
 15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23);
 16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Tahun 2022 serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

- (1) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Kinerja dan Program yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Renja Perangkat Daerah memuat kegiatan dan sub kegiatan yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam RPJMD.

- (3) Penyusunan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman :

- a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Lampung dan Program Prioritas Nasional dalam RKP;
- b. Evaluasi capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- c. Visi, misi dan program Walikota terpilih.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 Agustus 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 16

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29				
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30				
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional				
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah				
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.				
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
5	BAB V	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

SAHRIWANSAH, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19651010 199003 1 012

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi : 20 Agustus 2021		Tanda Tangan
1	OKTAVIANI, ST. M.Si. Plt. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	
2	SUHERMAN Kasubbid Lingkungan Hidup Pertanian Kelautan dan Pangan	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

SAHRIWANSAH, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19651010 199003 1 012

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi : 20 Agustus 2021		Tanda Tangan
1	OKTAVIANI	
	Plt. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	
2	SUHERMAN	
	Kasubbid Lingkungan Hidup Pertanian Kelautan dan Pangan	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002

FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi : 20 Agustus 2021		Tanda Tangan
1	OKTAVIANI, ST. M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	
2	SUHERMAN	
	Kasubbid Lingkungan Hidup Pertanian Kelautan dan Pangan	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

KATA PENGANTAR

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tiap-tiap tahunnya OPD mempersiapkan penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 ini merupakan dasar acuan yang akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun-tahun yang akan datang.

Bandar Lampung, Agustus 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG

SAHRIWANSAH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19651010 199003 1 012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II-5
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	II-6
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal	II-8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	III-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

LAMPIRAN 12
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Lingkungan Hidup yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,

dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup, menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-7 (Tujuh) dalam RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu ***Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23);
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, dampaknya terhadap capaian visi dan misi

Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2021.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016–2021 mencakup empat program dua puluh tiga indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020. Tidak ada perbedaan antara program yang dilaksanakan dengan Renstra DLH tahun 2016-2021. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program

Realisasi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Pembinaan/Sosialisasi dan pembuatan Profil Gerakan Indonesia Bersih (GIB)
- b) Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- c) Verifikasi Perizinan PPLH
- d) Pemantauan Kualitas Lingkungan
- e) Koordinasi Penyusunan AMDAL
- f) Pembinaan/Sosialisasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
- g) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Evaluasi program

- a. Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi dan Pembuatan Profil Gerakan Indonesia Bersih** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- namun tidak terealisasi. Target pencapaian kinerja berupa pelaksanaan gerakan bersih kota sebanyak 24 kali.

b. Kegiatan Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- terserap sebesar Rp. 10.208.155,- atau mencapai 9,28%. Target pencapaian kinerja output berupa jumlah objek yang diawasi sebanyak 90 perusahaan. Realisasi pencapaian kinerja tercapai jumlah objek yang diawasi sebanyak 90 perusahaan atau mencapai 100%.

c. Kegiatan Verifikasi Perizinan PPLH dengan dukungan dana sebesar Rp. 60.000.000,- namun tidak terealisasi. Realisasi pencapaian kinerja berupa terverifikasi nya Perizinan PPLH.

d. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan dukungan dana sebesar Rp. 100.000.000,- namun tidak terealisasi. Target pencapaian kinerja berupa data indeks kualitas air sebanyak 74 sampel air sungai.

e. Koordinasi Penyusunan AMDAL dengan dukungan dana sebesar Rp. 70.000.000,- namun tidak terealisasi. Target pencapaian kinerja berupa 3 dokumen lingkungan.

f. Pembinaan/Sosialisasi Penilaian Sekolah Adiwiyata dengan dukungan dana sebesar Rp. 50.000.000,- namun tidak terealisasi.

g. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen.

2. Program Peningkatan Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim

Pelaksanaan program

Realisasi Program Peningkatan Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium
- Pembuatan Lubang Resapan Biopori

- Gerakan Penghijauan Kota
- Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
- Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau

Evaluasi program

- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium** dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terserap sebesar Rp. 0,- atau tidak terealisasi.
- b. Kegiatan Lubang Resapan Biopori** dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terserap sebesar Rp. 0,- atau tidak terealisasi.
- c. Kegiatan Gerakan Penghijauan Kota** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terserap sebesar Rp. 0,- atau tidak tersealisasi.
- d. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca** dengan anggaran Rp. 200.000.000,- terserap sebesar terserap sebesar Rp. 0,- atau tidak terealisasi.
- e. Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- terserap sebesar Rp. 0,- atau tidak tersealisasi.

3. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Program

Realisasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

- Pelayanan Pengaduan Terkait Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Sosialisasi Kebijakan Terkait Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup

Evaluasi Program

- a. Kegiatan Pelayanan Pengaduan Terkait Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terserap sebesar Rp. 4.134.000,- atau sebesar 5.91%. Target pencapaian kinerja berupa pengaduan masyarakat.

- b. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Terkait Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terserap sebesar Rp. 0 atau tidak terealisasi.

4. Program Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan program

Realisasi Program Pengelolaan Sampah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
- Pengadaan Sarana Kebersihan
- Pengadaan Gerobak Sampah dan Mesin Pertanian
- Pengadaan Pakaian Baju Kerja dan Sepatu Petugas Lapangan
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar TPA Bakung
- Publikasi Pengelolaan Persampahan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bank Sampah
- Pemeliharaan IPLT Bakung
- Operasional Sekretariat Tim KPBU Persampahan

Evaluasi program

- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.345.620.000,- terserap sebesar Rp.291.452.400,- atau mencapai 21,66%. Target pencapaian kinerja berupa Pengadaan Container.
- b. Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan** dengan dukungan anggaran sebesar dengan anggaran sebesar Rp. 598.918.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau tidak terealisasi.
- c. Kegiatan Pengadaan Gerobak Sampah dan Mesin Pertanian** dengan anggaran sebesar Rp. 191.490.000,- terserap sebesar Rp.0,- atau tidak terealisasi.
- d. Kegiatan Pengadaan Pakaian Baju Kerja dan Sepatu Petugas Lapangan** dengan anggaran sebesar Rp. 574.790.000,- terealisasi sebesar Rp. 368.605.000,- atau mencapai 64,13%.

Capaian kinerja berupa pakaian kerja lapangan 1 paket dan 1 paket jas hujan.

- e. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat TPA Bakung** dengan anggaran sebesar Rp.202.724.500,- terealisasi sebesar Rp.199.020.250,- atau mencapai 98,17%. Capaian kinerja berupa pembagian sembako diantaranya beras, gula, terigu, minyak, mie instans, susu kental manis sebanyak 1 paket.
- f. Publikasi Pengelolaan Persampahan** dengan anggaran sebesar Rp. 104.298.980,- terserap sebesar Rp.0,- atau tidak terealisasi.
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bank Sampah** dengan dukungan anggaran Rp. 182.000.000,- terserap sebesar Rp.0,- atau tidak terealisasi.
- h. Pemeliharaan IPLT Bakung** dengan dukungan anggaran Rp. 782.200.000,- terserap sebesar Rp. 0,- atau tidak terealisasi.
- i. Operasional Sekretariat Tim KPBU Persampahan** dengan dukungan anggaran Rp. 200.000.000,- terserap sebesar Rp.0,- atau tidak terealisasi.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disajikan pada Tabel T-C.29

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung memiliki IKK sesuai dengan PP nomor 06 Tahun 2008, yaitu :

1. Peningkatan indeks kualitas air
2. Peningkatan indeks kualitas udara
3. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah.

Pencapaian indikator yang telah dikemukakan tersebut dapat dilihat pada tabel TC.30.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Kota Bandar Lampung yang semakin berkembang baik dari sisi jumlah penduduk dan pembangunan memerlukan pendukung berupa ruang dan lahan (termasuk udara) serta air. Sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan memiliki keterbatasan.

Implikasi dari hal tersebut menimbulkan permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yaitu :

1. Limbah industri dan domestik menimbulkan pencemaran air (air tanah, air permukaan dan air laut)
2. Berkurangnya daerah resapan air menimbulkan bahaya banjir di musim hujan kekeringan di musim kemarau
3. Semakin padatnya lalu lintas, dan aktivitas industri serta berkurangnya ruang terbuka hijau menimbulkan penurunan kualitas udara dan berkurangnya kenyamanan
4. Dampak pemanasan global/perubahan iklim menempatkan Kota Bandar Lampung pada posisi rawan resiko bencana lingkungan khususnya bencana banjir
5. Masalah pengelolaan persampahan
6. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim
7. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
8. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal
9. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan pemantauan terhadap sumber-sumber potensi pencemaran secara berkala dan berkelanjutan
2. Meningkatkan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, termasuk pembuatan sumur resapan, embung, lubang resapan biopori.
3. Pemantauan kualitas udara secara berkala dan berkelanjutan serta memasyarakatkan car free day, mengupayakan adanya angkutan masal (*Bus Rapid Transportation*).
4. Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang dampak perubahan iklim
5. Mengupayakan pengelolaan sampah pada skala lingkungan (rumah tangga)
6. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan
7. Membagi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
8. Meningkatkan koordinasi sektor terkait secara rutin
9. Meningkatkan kinerja aparatur

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2020.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musrenbang Kota Bandar Lampung Tahun 2020 maka terangkum usulan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung maupun dari LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, Perangkat Daerah.

Adapun hasil usulan-usulan tersebut disajikan pada Tabel T-C.32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat;
2. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang;
3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan.

Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
7. Program Pengelolaan Persampahan.

Prioritas pembangunan nasional bidang lingkungan hidup

1. Perubahan Iklim : Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun,

dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh melalui kerjasama lintas Kementerian.

2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan :

- Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 80 kegiatan industri dan jasa;
- Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2020;
- Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan

3. Bencana mulai 2014 dan seterusnya

Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan umum yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2022 sesuai dengan target kinerja Renstra adalah :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Berkurangnya dampak negatif akibat perubahan iklim terhadap lingkungan hidup.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Mencegah dan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
3. Memelihara keberlanjutan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran umum yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2. Penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
3. Efektifitas adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim

3.3 Program dan Kegiatan

Terdapat 7 (tujuh) program rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022, yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Persampahan.

Renja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 berjumlah 9 (sembilan) kegiatan terdiri dari :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Sampah

Sedangkan Renja sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 berjumlah 18 (delapan belas) kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.
2. Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH kab/kota.
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
5. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
9. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
10. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
11. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

12. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)
13. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)
15. Pengurangan sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
16. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota
17. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel TC. 33. Adapun renja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 berjumlah 9 (sembilan) kegiatan terdiri dari :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Sampah

Sedangkan Renja sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 berjumlah 18 (delapan belas) sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.
2. Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH kab/kota.
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
5. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
9. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
10. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
11. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
12. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)
13. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)
15. Pengurangan sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
16. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota

17. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

BAB V PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development (CBD)*, melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Lingkungan Hijau adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Renja Dinas Lingkungan Hijau Tahun 2021-2026.

Renja Renja Dinas Lingkungan Hijau menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA



Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung
Tahun 2022 dan 2023

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Rp.(x000)	Target	Rp.(x000)
(5)	(6)	(14)	(15)	(16)	(15)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. RPPLH Kabupaten/Kota				
	2. RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi		Rp 210.000		Rp 220.500.000
	3. KLHS untuk K/R/P tingkat Kab/Kota				
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	RPPLH Kota Bandar Lampung		Rp 210.000		Rp 220.500.000
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	Rp 210.000	1 Dokumen	Rp 200.000.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pretest dan Posttest tentang Dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	Peningkatan Pengetahuan 50 % tentang dokumen RPPLH		Peningkatan Pengetahuan 50 % tentang dokumen RPPLH	Rp 20.500.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Hasil pengukuran Indeks Kualitas air 2. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara 3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		Rp 395.000.000		Rp 241.000.000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium		Rp 270.000.000		Rp 191.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen DDDTLH	1 Dokumen	Rp 100.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi GRK dan Kampung Iklim	1 Dokumen	Rp 100.000.000	2 Lokasi	Rp 111.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium	1 paket	Rp 70.000.000	1 paket	Rp 80.000.000
Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	Rp 50.000.000		Rp 50.000.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara		Rp 75.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah lokasi pemulihan lahan	1 Lokasi	Rp 75.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi perbaikan kualitas air, sungai dan udara			1 Lokasi	Rp 150.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Master Plan Ruang Terbuka 3. Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau		Rp 422.500.000		Rp 446.125.000

Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Masterplan RTH		Rp	422.500.000		Rp	446.125.000
Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keakeragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1 Dokumen	Rp	250.000.000			
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Dokumen Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan jumlah Bibit tanaman	1 Paket	Rp	172.500.000	1 Paket	Rp	246.125.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	4 paket			1 Paket	Rp	200.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61 persen	Rp	115.500.000	61 persen	Rp	121.275.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	61 persen	Rp	115.500.000	62 persen	Rp	121.275.000
Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	90 perusahaan	Rp	115.500.000	90 perusahaan	Rp	121.275.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan		Rp	100.000.000		Rp	100.000.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota/Kabupaten	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	3 Sekolah	Rp	100.000.000	3 Sekolah	Rp	100.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam PPLH	Jumlah Predikat Sekolah Adiwiyata	3 Sekolah	Rp	100.000.000	3 Sekolah	Rp	100.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota		Rp	73.500.000		Rp	77.500.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	100 persen	Rp	73.500.000	100 persen	Rp	77.500.000
Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah penanganan pengaduan	100 persen	Rp	73.500.000	100 persen	Rp	77.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.Timbulan Sampah yang Ditangani						
	2.Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R		Rp	4.877.223.225		Rp	5.121.084.386
	3.Persentase Cakupan Area Pelayanan						
	4.Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani						

Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	95 persen	Rp 4.877.223.225	100 persen	Rp 5.121.084.386
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Dokumen Publikasi Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 70.000.000
Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1 Paket	Rp 80.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA	845 kk	Rp 212.996.950	1100kk	Rp 282.996.950
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana operasional kebersihan	1 Paket	Rp 4.534.226.275	1 Paket	Rp 4.668.087.436
Jumlah			Rp 5.983.933.225		Rp 6.327.484.386

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**

SAHRIWANSAH, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19651010 199003 1 012

2	11	06	2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan			748.210.409		110.000.000																			110.000.000		0,14702	
	2	11	06	2.01	03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	Kumulatif	540	perusahaa	748.210.409,38	90	perusahaa	110.000.000	90	perusahaan														110.000.000		0,14702
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan			500.000.000			0				100.000.000														-		0	
2	11	09	2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan			500.000.000			0				100.000.000														-		0	
2	11	09	2.01	01	Pemilasan kinerja masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam PPLH	Jumlah Predikat Sekolah Adiwiyata	Kumulatif	15	sekolah	500.000.000	-	3	sekolah	100.000.000															-		0	
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota			476.133.897			70.000.000				73.500.000														70.000.000		0,14702	
2	11	10	2.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DIN BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH			476.133.897			70.000.000				73.500.000														70.000.000		0,14702	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah penanganan pengaduan	Kumulatif	100	persen	476.133.896,88	100	persen	70.000.000	100	persen	73.500.000														70.000.000		0,14702
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Ditangani, Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R, Persentase Cakupan Area Pelayanan, Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani			11.733.126.183			5.225.030.100				4.877.223.225															5.225.030.100		0,44532
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung			11.733.126.183			5.225.030.100				4.877.223.225														5.225.030.100		0,44532	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Dokumen Publikasi Pengelolaan Sampah	Kumulatif	5	dokumen	450.000.000	-	1	Dokumen	50.000.000																-		0
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Kumulatif	5	paket	600.000.000	-	1	Paket	80.000.000																-		0
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA	Kumulatif	6.905	KK	2.047.709.250	810	KK	202.724.500	845	KK	212.996.950														202.724.500		0,099
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana operasional kebersihan	Kumulatif	6	paket	8.635.416.903	1	Paket	5.022.305.600	1	Paket	4.534.226.275														5.022.305.600		0,58159

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																											47.876.064.016
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	

Disusun
Bandar Lampung, 20 Agustus 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG

Dievaluasi
Bandar Lampung, 21 Oktober 2021
KEPALA BAPPEDA
KOTA BANDAR LAMPUNG

SAHRIWANSAH, SH
NIP. 19651010 199003 1 012

DR. KHAI DARMANSYAH, SH., MPD
NIP. 19631015 199001 1 002



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Bandar Lampung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	-	-	-	-	-	-	-
		RPPLH dalam rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Ada	-	-	-	-	-	-	-
		KLHS untuk K/R/P tingkat Kab/Kota	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada	100%
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	6 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Pretest dan Posttest tentang dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	58,60	54,00	59,00	54,00	92%	58,00	-	-
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	81,50	81,00	81,00	81,00	100%	81,20	-	-
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	35,82	27,37	-	27,37	-	30,75	-	-
		Penurunan Hasil Emisi Gas Rumah Kaca	9,00%	4%	5%	4%	80%	6,00	-	-
2.11.03.2.01	Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Dokumen DDDTLH	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi GRK dan Kampung Iklim	1 dokumen 10 lokasi	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium	6 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	6 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-
2.11.03.2.02.01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	6 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	lokasi	-	-	-	-	lokasi	-	-

2.11.03.2.03.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan remediasi	Jumlah lokasi pemulihan lahan	3 lokasi	-				1 lokasi	-	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah lokasi perbaikan kualitas air, sungai dan udara	2 lokasi	-				-	-	
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANAEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Ada	-	-	-	-	Ada	-	-
		Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Ada	-	-	-	-	Ada	-	-
		Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau	4,90	4,40	14,00	4,40	31%	4,40	4,40	-
02.11.04.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	paket					paket	paket	
02.11.04.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
02.11.04.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Dokumen Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan jumlah Bibit tanaman	1 dokumen, 5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 dokumen, 1 paket	-
02.11.04.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	4 paket	-	-	-	-	-	-	-
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64,00	60,00	60,00	60,00	100%	61,00	-	-
02.11.06.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	64,00	60,00	60,00	60,00	100%	61,00	-	-
02.11.06.2.01.03	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Peneawasan IL dan IPPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	540 perusahaan	-	90 Perusahaan	54 Perusahaan	60%	90 perusahaan	-	-
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	15 sekolah					3 sekolah	-	
02.11.09.2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	15 sekolah					3 sekolah	-
2.11.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Predikat Sekolah Adiwiyata	15 sekolah					3 sekolah	-	

2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
02.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
02.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah penanganan pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Ditangani	80,00	76,84	-	-	-	85,00	85,00	100%
		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	20,00	3,16	-	-	-	10,00	10,00	100%
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	100,00	98,00	-	-	-	100,00	100,00	100%
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	100,00	80,00	-	-	-	95,00	95,00	100%
02.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	100,00	80,00				95,00	95,00	100%
02.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Dokumen Publikasi Pengelolaan Sampah	5 Dokumen	-				1 dokumen	-	-
02.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	5 Paket	-				1 paket	-	-
02.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA	6.905 kk	810 KK	810 KK	810 KK	100%	845 KK	-	
02.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana operasional kebersihan	6 Paket	-				1 paket	-	

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BANDAR LAMPUNG

SAHRIWANSAH, SH
NIP. 19651010 199003 1 012

Tabel TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021
Kota Bandar Lampung

: Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				65.412.648.926				50.024.656.689					
2	11				59.268.925.701				43.547.497.303					
2	11	01			6.143.723.225				6.477.159.386					
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000			150.000.000					
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup	DLH	3 dokumen	75.000.000	APBD	DLH	2 dokumen	75.000.000	APBD
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja di OPD	DLH	2 Dokumen	75.000.000	APBD	DLH	3 Dokumen	75.000.000	APBD
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.806.794.910			19.036.106.554					
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang tersedia	DLH	14 Kali	17.561.594.910	APBD	DLH	14 Kali	18.790.906.554	APBD
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan DLH yang Terlaksana	DLH	1 Tahun	220.200.000	APBD	DLH	1 Tahun	220.200.000	APBD
2	11	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan DLH	DLH	1 tahun	25.000.000	APBD	DLH	1 tahun	25.000.000	APBD
2	11	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	85.000.000			75.000.000					
2	11	01	2.05	01	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai yang tersedia	DLH	4 Unit	10.000.000	APBD	DLH			APBD
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	DLH	1 Tahun	75.000.000	APBD	DLH	5 Tahun	75.000.000	APBD
2	11	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	445.510.000			455.510.000					
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	DLH	1 Tahun	20.010.000	APBD	DLH	1 Tahun	20.010.000	APBD
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	DLH	1 Tahun	100.000.000	APBD	DLH	1 Tahun	100.000.000	APBD
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	DLH	1 Tahun	50.000.000	APBD	DLH	1 Tahun	50.000.000	APBD
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	DLH	1 Tahun	37.500.000	APBD	DLH	1 Tahun	42.500.000	APBD

2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang tersedia	DLH	1 Tahun	110.000.000	APBD	DLH	1 Tahun	110.000.000	APBD	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	DLH	1 Tahun	18.000.000	APBD	DLH	1 Tahun	18.000.000	APBD	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	DLH	1 Tahun	10.000.000	APBD	DLH	1 Tahun	15.000.000	APBD	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	DLH	1 Tahun	100.000.000	APBD	DLH	1 Tahun	100.000.000	APBD	
2	11	01	2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				4.750.000.000				6.280.000.000		
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	DLH	3 Unit	4.590.000.000	APBD	DLH	3 Unit	6.120.000.000	APBD	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	DLH	1 paket	100.000.000	APBD	DLH	1 paket	100.000.000	APBD	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	DLH	1 paket	60.000.000	APBD	DLH	1 paket	60.000.000	APBD	
2	11	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				24.745.200.000				25.245.200.000		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Day air Dan Listrik yang tersedia	DLH	1 Tahun	365.200.000	APBD	DLH	1 Tahun	365.200.000	APBD	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	DLH	1 Tahun	24.380.000.000	APBD	DLH	1 Tahun	24.880.000.000	APBD	
2	11	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				11.286.420.791				11.341.787.303		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	DLH	1 Tahun	48.400.000	APBD	DLH	1 Tahun	48.400.000	APBD	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	DLH	1 Tahun	10.540.736.991	APBD	DLH	1 Tahun	10.596.103.503	APBD	
2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	DLH	1 Tahun	697.283.800	APBD	DLH	1 Tahun	697.283.800	APBD	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				210.000.000				220.500.000		
2	11	02	2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA				210.000.000				220.500.000		
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	DLH	1 Dokumen	210.000.000	APBD	DLH	1 Dokumen	200.000.000	APBD	

2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pretest dan Posttest tentang Dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	DLH		DLH	20	20.500.000	APBD					
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			345.000.000				391.000.000					
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			245.000.000				191.000.000					
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen DDDTLH	DLH	1 Dokumen			75.000.000	APBD					
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi GRK dan Kampung Iklim	DLH	1 Dokumen			100.000.000	APBD	DLH	2 Lokasi	111.000.000	APBD	
2	11	3	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	DLH	1 paket			70.000.000	APBD	DLH	1 paket	80.000.000	APBD	
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota			50.000.000							50.000.000		
2	11	3	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	DLH	1 Dokumen			50.000.000	APBD	DLH	1 Dokumen	50.000.000	APBD	
2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			50.000.000							150.000.000		
2	11	3	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Lokasi Pemulihan Lahan	DLH	1 Lokasi			50.000.000	APBD					
2	11	3	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Lokasi Perbaikan Kualitas Air Sungai dan Udara				DLH	1 Lokasi				150.000.000	APBD	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			422.500.000							446.125.000		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			422.500.000							446.125.000		
2	11	04	2.01	01	Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keakeragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keakeragaman Hayati	DLH	1 Dokumen			250.000.000	APBD					
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Dokumen Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan Jumlah Bibit Tanaman	DLH	1 paket			172.500.000	APBD	DLH	1 paket	246.125.000	APBD	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				DLH	1 paket				200.000.000	APBD	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			115.500.000							121.275.000		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			115.500.000							121.275.000		

2	11	06	2.01	03	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	DLH	90 Perusahaan	115.500.000	APBD	DLH	90 Perusahaan	121.275.000	APBD	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									100.000.000				100.000.000		
Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota									100.000.000				100.000.000		
2	11	09	2.01	01	Penilaian kinerja masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Predikat Sekolah Adiwiyata	DLH	3	100.000.000	APBD	DLH	3	100.000.000	APBD	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									73.500.000				77.175.000		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)									73.500.000				77.175.000		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah penanganan pengaduan	DLH	100%	73.500.000	APBD	DLH	100%	77.175.000	APBD	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									4.877.223.225				5.121.084.386		
Pengelolaan Sampah									4.877.223.225				5.121.084.386		
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Dokumen Publikasi Pengelolaan sampah	DLH	1 Dokumen	50.000.000	APBD	DLH	1 Dokumen	70.000.000	APBD	
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	DLH	1 Paket	80.000.000	APBD	DLH	1 Paket	100.000.000	APBD	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA	DLH	845 kk	212.996.950	APBD	DLH	1100kk	282.996.950	APBD	
2	11	11	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana operasional kebersihan	DLH	1 Paket	4.534.226.275	APBD	DLH	1 Paket	4.668.087.436	APBD	
TOTAL									65.412.648.926				50.024.656.689		

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SAHRIWANSAH, SH
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19651010 199003 1 012